



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA
DAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
TENTANG
PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DAN
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

Nomor : 1036/UWGM-BAU/MoA/XI/2023

Nomor : 4131/K/FISIP/XI/2023

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (20-11-2023) bertempat di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dr. Abdul Rofik, S.P., M.P.**
Jabatan : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, berkedudukan di Jl. K.H. Wahid Hasyim No.28, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda yang selanjutnya dalam pelaksanaan kerja sama ini sebagai PIHAK PERTAMA.

Nama : **Dr. Dra. Ayun Maduwinarti, M.P.**
Jabatan : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berkedudukan di Jl. Semolowaru Praja No.45, Kelurahan Menur Pumpungan, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang selanjutnya dalam pelaksanaan kerja sama ini sebagai PIHAK KEDUA.

Bahwa Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda dengan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Nomor: 1035/UWGM-BAU/MoU/XI/2023 dan 2843/K/UM/XI/2023 tanggal 20 November 2023.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan kerja sama yang berdasarkan pada prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

- (1) **PIHAK PERTAMA** adalah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di lingkungan Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda yang merupakan Perguruan Tinggi Swasta di bawah naungan Yayasan Pembina Pendidikan Mahakam yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi di Samarinda.
- (2) **PIHAK KEDUA** adalah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang merupakan Perguruan Tinggi Swasta di bawah naungan Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi di Surabaya.

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk efektivitas pelaksanaan Tri dharma Perguruan Tinggi dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
- (2) Meningkatkan sinergi dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, tata kelola Pendidikan tinggi, dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), serta fasilitas pendukung untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Tridharma.

PASAL 3
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Kerja sama ini meliputi kerja sama di bidang:

1. Tridharma Perguruan Tinggi;
2. Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
3. Detasering;
4. Webinar;
5. Kerja Sama Akademik dan Non-akademik Lainnya.

PASAL 4
PEMBELAJARAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dapat melakukan kerja sama pembelajaran yaitu proses belajar mengajar secara bersama-sama melalui pertukaran mahasiswa dan/atau pertukaran dosen baik secara luring (luar jaringan) maupun daring (dalam jaringan).
- (2) Kegiatan sebagaimana ayat (1) meliputi kegiatan MBKM maupun non-MBKM.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (3) Kegiatan pertukaran mahasiswa dan/atau pertukaran dosen oleh PARA PIHAK dapat dilakukan secara daring maupun luring.
- (4) Bentuk dan waktu pelaksanaan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada ayat (1) akan dibicarakan lebih lanjut oleh PARA PIHAK.
- (5) Durasi kegiatan MBKM dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (6) Hak dan kewajiban terkait kegiatan MBKM akan dibicarakan dan disepakati PARA PIHAK.

**PASAL 5
PENELITIAN**

- (1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dapat melakukan kerja sama penelitian secara bersama- sama.
- (2) Dalam hal penelitian dilakukan bersama, maka biaya yang diperlukan untuk penelitian ditentukan bersama dan disepakati oleh PARA PIHAK.
- (3) Apabila ide atau usul penelitian berasal dari PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA, disertai dengan Proposal Penelitian. Demikian juga sebaliknya bila usul penelitian berasal dari PIHAK KEDUA.
- (4) Apabila permohonan dan proposal disetujui, maka PARA PIHAK akan menuangkan kerja sama penelitian dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama Penelitian.
- (5) Pihak yang melakukan penelitian berhak mendapatkan data-data terkait penelitian baik dari PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA.
- (6) PARA PIHAK sepakat saling menjaga informasi dan kerahasiaan data terkait kegiatan penelitian dalam Pasal ini.
- (7) Apabila salah satu Pihak perlu menyampaikan isi penelitian kepada pihak ketiga, maka PARA PIHAK sepakat untuk mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pihak lainnya.
- (8) Durasi kegiatan penelitian dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (9) Hak dan kewajiban terkait kegiatan penelitian ditentukan dan disepakati PARA PIHAK.

**PASAL 6
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

- (1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dapat melakukan kerja sama pengabdian kepada masyarakat secara bersama-sama.
- (2) Dalam hal pengabdian kepada masyarakat dilakukan bersama-sama, maka biaya yang diperlukan untuk pengabdian kepada masyarakat akan dibicarakan bersama dan disepakati oleh PARA PIHAK.
- (3) Apabila ide atau usul pengabdian kepada masyarakat lahir dari PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA, disertai dengan proposal pengabdian kepada masyarakat. Demikian juga sebaliknya bila usul pengabdian kepada masyarakat lahir dari PIHAK KEDUA.
- (4) Apabila permohonan dan proposal disetujui maka PARA PIHAK akan menuangkan kerja sama pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk perjanjian Kerja sama pengabdian kepada masyarakat.
- (5) Pihak yang melakukan pengabdian kepada masyarakat berhak mendapatkan data-data terkait pengabdian kepada masyarakat baik dari PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (6) Hasil Pengabdian kepada masyarakat harus dibuat laporan pengabdian dan diserahkan hanya untuk dan kepada PARA PIHAK.
- (7) Durasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (8) Hak dan kewajiban terkait kegiatan pengabdian kepada masyarakat akan dibicarakan dan disepakati PARA PIHAK.

**PASAL 7
DETASERING**

- (1) PARA PIHAK saling memberikan layanan detasering yang meliputi pelatihan akreditasi, pelatihan pengelolaan jurnal, pelatihan SPMI, pelatihan penyusunan kurikulum, dan pelatihan lainnya.
- (2) PARA PIHAK dapat saling mengajukan permohonan detasering melalui pengajuan proposal kegiatan untuk mendapat persetujuan PARA PIHAK.
- (3) Hak dan kewajiban terkait kegiatan detasering akan dibicarakan dan disepakati PARA PIHAK.

**PASAL 8
WEBINAR**

- (1) PARA PIHAK menginformasikan kegiatan webinar yang diadakan atau diselenggarakan.
- (2) Kegiatan Webinar oleh PARA PIHAK dilakukan dalam bentuk Webinar Nasional dan Webinar Internasional.
- (3) PARA PIHAK dapat mengajukan permohonan webinar melalui pengajuan proposal kegiatan untuk mendapatkan persetujuan PARA PIHAK.
- (4) Durasi kegiatan webinar dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (5) Hak dan kewajiban terkait kegiatan webinar akan dibicarakan dan disepakati PARA PIHAK.

**PASAL 9
KERJA SAMA AKADEMIK DAN NON-AKADEMIK LAINNYA**

- (1) Kerja sama bentuk program lain dapat dilakukan untuk mahasiswa, dosen, tutor maupun tenaga kependidikan.
- (2) PARA PIHAK dapat menjalin kerja sama dalam bidang yang lainnya sepanjang disepakati oleh PARA PIHAK.

**PASAL 10
CARA KERJA**

- (1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama memberikan informasi terkait kebutuhan-kebutuhan dan jenis kerja sama yang diharapkan. Koordinasi akan dilakukan secara intensif dan berasaskan kerja sama saling menguntungkan.
- (2) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berkewajiban menjaga rahasia data ataupun dokumen tertentu yang digunakan dalam proses pelaporan kerja sama ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

**PASAL 11
PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerja sama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan persetujuan kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**PASAL 12
JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2028.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri dengan pemberitahuan dari salah satu pihak paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

**PASAL 13
KERAHASIAAN**

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari salah satu pihak.
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK meskipun Perjanjian Kerja sama ini berakhir.

**PASAL 14
FORCE MAJEURE**

- (1) Masing-masing Pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing Pihak yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* meliputi gempa bumi, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila terjadi *force majeure* maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah terjadinya *force majeure*.
- (4) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Setelah keadaan *force majeure* berakhir dan kondisi fasilitas penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan, PARA PIHAK akan melanjutkan kerja sama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PASAL 15
KORESPONDENSI


- (1) Semua surat menyurat akan dilakukan secara tertulis dan harus diserahkan secara langsung atau dikirim melalui *email* atau melalui kurir atau pos tercatat, dengan alamat:
- a. **PIHAK PERTAMA :**
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda
Alamat : Jalan K.H. Wahid Hasyim No.28, Kelurahan Sempaja Selatan,
Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur
Telepon : (0541) 4121117
Email : fisip@uwgm.ac.id
Untuk perhatian : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
- b. **PIHAK KEDUA :**
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Alamat : Jl. Semolowaru Praja No.45, Kelurahan Menur Pumpungan,
Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur
Telepon : 031-5931800
Email : fisip@untag-sby.ac.id
Untuk perhatian : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
- (2) Apabila ada perubahan alamat dari salah satu pihak, maka harus segera diberitahukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Semua surat menyurat dianggap sudah diterima dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kalender sejak tanggal penerimaan atau pemberitahuan penerimaan, untuk komunikasi melalui *email* dianggap telah diterima dalam waktu 3 (tiga) Hari Kalender sejak tanggal transmisi.

PASAL 16
PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan/perbedaan dalam penafsiran dan/atau dalam melaksanakan isi Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikan perselisihan tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya di Surabaya.

PASAL 17
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL

- (1) Mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan tinggi, maka diharapkan PARA PIHAK melakukan pencegahan terjadinya kekerasan seksual selama pelaksanaan kegiatan.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (2) Apabila terjadi perilaku menyimpang dan mengarah kepada kekerasan seksual yang terjadi selama kegiatan, maka PARA PIHAK dapat menyelesaikan perkara melalui Satgas PPKS Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dan penerapan sanksi bagi pelaku sesuai peraturan yang berlaku dari Satgas PPKS.

**PASAL 18
PENGAKHIRAN**

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal pengakhiran kerja sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijaksanaan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 19
LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan kedua belah pihak yang dituangkan baik dalam bentuk surat menyurat antara kedua belah pihak atau dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tambahan (*addendum*), yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, yang ditandatangani oleh masing-masing diatas meterai cukup, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
SURABAYA



Dr. Dra. AYUN MADUWINARTI, M.P.
Dekan

PIHAK PERTAMA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM
SAMARINDA



Dr. ABDUL ROFIK, S.P., M.P.
Dekan

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA